



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mulyanto Bin Jumadi**
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/29 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Munggut RT. 05 RW. 02 Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 14 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 14 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MULYANTO BIN JUMADI** bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MULYANTO BIN JUMADI** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan dengan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 31 (tiga puluh satu) lembar promes KSP Putra Manunggal Sejahtera;**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pengurus KSP Putra Manunggal Sejahtera**
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman:

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya semula:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa MULYANTO Bin JUMADI** pada sekitar bulan agustus 2021 sampai dengan November 2021 bertempat di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Putra Manunggal Sejahtera Kelurahan Margomulyo Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa bekerja sesuai surat keputusan No.BH.NO.009865/BH/M.KUKM.2/X/2018 di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Putra Manunggal Sejahtera Kelurahan Margomulyo Kabupaten Ngawi berdasarkan surat keterangan karyawan yang ditandatangani oleh ketua KSP putra Manunggal Sejahtera Sdr. Frendi Prisma Sugandha dan Gatot Tri Utomo sebagai penanggung jawab KSP putra Manunggal Sejahtera tanggal 02 Januari 2019 di Ngawi, Terdakwa bekerja sejak tanggal 04 Desember 2018 dengan menerima upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari KSP sebagai agen operasional yang bertugas :

- Mencari nasabah;
- Merealisasi pinjaman;
- Melakukan penagihan angsuran kepada nasabah

Bahwa selanjutnya sekitar bulan agustus 2021 sampai dengan November 2021 dengan posisi Terdakwa sebagai agen operasioal yang menyimpan data-data nasabah KSP untuk pengajuan dan realisasi kredit mulai melakukan pinjaman di KSP mengatasnamakan nasabah-nasabah lama yang pernah meminjam uang di KSP tersebut tanpa sepengetahuan nasabah-nasabah tersebut padahal para nasabah tersebut pinjamannya sudah lunas dan tidak pernah meminjam lagi;

Bahwa setelah mengumpulkan data-data nasabah lama KSP yang datanya disimpan oleh Terdakwa, maka Terdakwa mengumpulkan foto copy KTP para nasabah, lalu Terdakwa menulis di kartu kuning (PROMES) nominal pinjaman yang akan dicairkan dan syarat terakhir dengan membubuhkan tanda tangan di PROMES sebagai tanpa kesepakatan, lalu Terdakwa memalsu tanda tangan para nasabah dengan meniru tanda tangan di KTP setelah itu Terdakwa mencairkan uang KSP dengan nama para nasabah tersebut diantaranya yang pernah dipakai namanya untuk mencairkan pinjaman adalah Saksi WINARTI senilai Rp 130.000,- (serratus tiga puluh ribu rupiah), Saksi SRI SUTINI Rp 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan Saksi NANI RETNOWATI Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) serta nasabah 54 (lima puluh

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) lainnya hingga total nama nasabah yang dicarikan sebanyak 57 (lima puluh tujuh) nasabah dengan nominal pencarian bervariasi hingga jumlah total pencairan yang mengatasnamakan 57 (lima puluh tujuh) nasabah tersebut adalah Rp 25.864.000,- (dua puluh lima juta rupiah delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya uang pinjaman tersebut yang mencapai jumlah total Rp 25.864.000,- (dua puluh lima juta rupiah delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan karena Terdakwa baru saja menikah dan banyak kebutuhan dan lagi pada saat itu Terdakwa kesulitan ekonomi;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka KSP Putra Manunggal Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp Rp 25.864.000,- (dua puluh lima juta rupiah delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 374 KUHP;
ATAU
KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa MULYANTO Bin JUMADI** pada sekitar bulan agustus 2021 sampai dengan November 2021 bertempat di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Putra Manunggal Sejahtera Kelurahan Margomulyo Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar bulan agustus 2021 sampai dengan November 2021 dengan posisi Terdakwa sebagai agen operasional di KSP Putra Manunggal Sejahtera yang menyimpan data-data nasabah KSP untuk pengajuan dan realisasi kredit mulai melakukan pinjaman di KSP mengatasnamakan nasabah-nasabah lama yang pernah meminjam uang di

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSP tersebut tanpa sepengetahuan nasaabah-nasabah tersebut padahal para nasabah tersebut pinjamannya sudah lunas dan tidak pernah meminjam lagi;

Bahwa setelah mengumpulkan data-data nasabah lama KSP yang datanya disimpan oleh Terdakwa, maka Terdakwa mengumpulkan foto copy KTP para nasabah, lalu Terdakwa menulis di kartu kuning (PROMES) nominal pinjaman yang akan dicairkan dan syarat terakhir dengan membubuhkan tanda tangan di PROMES sebagai tanpa kesepakatan, lalu Terdakwa memalsu tanda tangan para nasabah dengan meniru tanda tangan di KTP setelah itu Terdakwa mencairkan uang KSP dengan nama para nasabah tersebut diantaranya yang pernah dipakai namanya untuk mencairkan pinjaman adalah Saksi WINARTI senilai Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), Saksi SRI SUTINI Rp 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan Saksi NANI RETNOWATI Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) serta nasabah 54 (lima puluh lima) lainnya hingga total nama nasabah yang dicairkan sebanyak 57 (lima puluh tujuh) nasabah dengan nominal pencarian bervariasi hingga jumlah total pencairan yang mengatasnamakan 57 (lima puluh tujuh) nasabah tersebut adalah Rp 25.864.000,- (dua puluh lima juta rupiah delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya uang pinjaman tersebut yang mencapai jumlah total Rp 25.864.000,- (dua puluh lima juta rupiah delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan karena Terdakwa baru saja menikah dan banyak kebutuhan dan lagi pada saat itu Terdakwa kesulitan ekonomi;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka KSP Putra Manunggal Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp Rp 25.864.000,- (dua puluh lima juta rupiah delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Frendi Prisma Sugandha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan Saksi di penyidik benar, tidak ada yang dirubah;
- Bahwa Terdakwa disidangkan di Pengadilan Negeri ini terkait masalah Penggelapan uang di KSP PUTRA MANUNGAL SEJAHTERA;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut pada bulan Agustus sampai dengan bulan November 2021;
- Bahwa uang yang digelapkan Terdakwa sejumlah Rp.25.864.000,-(dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut berawal pada saat itu Sdr.Mulyanto (Terdakwa) yang pada saat itu bekerja sebagai Agen Operasional di KSP PUTRA MANUNGAL SEJAHTERA yang bertugas mencari nasabah, merealisasi pinjaman dan melakukan penagihan angsuran kepada nasabah sekira bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan November 2021 telah melakukan pinjaman fiktif di KSP PUTRA MANUNGAL SEJAHTERA mengatas namakan pinjaman di KSP PUTRA MANUNGAL SEJAHTERA tetapi pinjaman tersebut sudah dilunasi oleh para nasabah, selanjutnya arsip persyaratan pengajuan pinjaman para nasabah yang pada saat itu masih disimpan oleh Sdr.Mulyanto (Terdakwa) dipergunakan lagi untuk mengajukan pinjaman tersebut dipergunakan sendiri oleh Sdr.Mulyanto (Terdakwa) untuk keperluan pribadinya dan tidak pernah diberikan atas nama nasabah sebagaimana pengajuan dalam pinjaman;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan penggelapan tersebut, awalnya dari Audit Internal/pemeriksaan keuangan dan ditemukan ada beberapa nasabah yang melakukan pinjaman dengan cara angsuran mingguan tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sama sekali dan ada juga yang baru membayar beberapa kali kemudian macet dan tidak membayar lagi. Melihat hal tersebut kemudian Saksi memerintahkan pengawas KSP untuk melakukan pengecekan dengan cara turun ke lapangan untuk bertemu nasabah yang melakukan pinjaman tersebut. Hasil dari pengecekan langsung pengawas KSP yang dilaporkan kepada Saksi adalah didapatkan keterangan bahwa nasabah yang tercatat melakukan pinjaman di KSP PUTRA MANUNGAL SEJAHTERA tersebut tidak merasa melakukan pinjaman. Nasabah tersebut memberikan keterangan bahwa dulunya pernah melakukan pinjaman di KSP PUTRA MANUNGAL SEJAHTERA tetapi sudah dilunasi dan setelah itu tidak melakukan pinjaman lagi. Setelah mendapat laporan tersebut Saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menghubungi Sdr.Mulyanto (Terdakwa) yang bertanggung jawab perihal tersebut tetapi Sdr.Mulyanto (Terdakwa) sudah tidak masuk kerja selama beberapa hari dan sudah tidak bisa dihubungi lagi. Setelah menunggu beberapa waktu tidak ada etikat baik dari Sdr.Mulyanto (Terdakwa) untuk menyelesaikan perkara tersebut selanjutnya Saksi memerintahkan petugas Audit Internal untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngawi guna di proses;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, KSP PUTRA MANUNGAL SEJAHTERA mengalami kerugian uang total sebesar Rp.25.864.000,-(dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa ada 57 (lima puluh tujuh) nasabah yang menjadi korban tetapi Saksi tidak hafal nama-namanya;
- Bahwa Terdakwa bekerja di KSP PUTRA MANUNGAL SEJAHTERA sejak bulan Desember 2019;
- Bahwa Terdakwa bekerja di KSP PUTRA MANUNGAL SEJAHTERA juga dibayar;
- Bahwa pada proses Audit, Terdakwa masih digaji;
- Bahwa Cara pembayaran Terdakwa menggunakan prosentase;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah keluarga Terdakwa namun keluarga Terdakwa menyatakan pasrah;
- Bahwa besar pinjaman di KSP PUTRA MANUNGAL SEJAHTERA maksimal Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah) minimal Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dilakukan Audit terakhir pada bulan September 2021;
- Bahwa bukti Terdakwa melakukan pinjaman fiktif dan uang dari realisasi pinjaman tersebut adalah kartu pinjaman atas nama nasabah sesuai foto copy KTP (PROMES) dan tidak diakui oleh orang memiliki KTP tersebut karena merasa tidak melakukan pinjaman dan juga hasil Audit Internal keuangan KSP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Tiasetio Estuwidi Waluyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi di penyidik benar, tidak ada yang dirubah;
- Bahwa Terdakwa disidangkan di Pengadilan Negeri ini terkait masalah Penggelapan uang di KSP PUTRA MANUNGAL SEJAHTERA;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut pada bulan Agustus sampai dengan bulan November 2021;
- Bahwa uang yang digelapkan Terdakwa sejumlah Rp.25.864.000,-(dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bekerja di KSP PUTRA MANUNGGAJ SEJAHTERA mulai bulan November 2019 dan jabatan Saksi sebagai pengawas lapangan yang bertugas mengkroscek permasalahan-permasalahan dan membantu menyelesaikan setiap ada kendala atau hambatan di lapangan yang dihadapi bagian operasional;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan penggelapan tersebut karena mendapatkan perintah dari Pimpinan Koperasi untuk membantu menyelidiki tentang permasalahan yang terjadi di KSP PUTRA MANUNGGAJ SEJAHTERA. Selanjutnya mulai bulan November 2021 mulai bekerja mengumpulkan informasi dan data tentang permasalahan yang terjadi di Koperasi tersebut. Dari hasil kroscek Saksi di lapangan tersebut Saksi menemukan sendiri bahwa pinjaman yang sudah dicairkan oleh Sdr.Mulyanto (Terdakwa) tersebut adalah fiktif karena nama-nama yang tercatat sebagai nasabah dan masih memiliki pinjaman di Koperasi tersebut merasa pinjamannya sudah lunas dan tidak pernah meminjam lagi. Dari hasil temuan tersebut akhirnya Saksi kembangkan sehingga didapatkan hasil bahwa ternyata Sdr.Mulyanto (Terdakwa) banyak sekali melakukan pinjaman fiktif atas nama nasabah lama Koperasi yang sudah lunas pinjamannya. Kemudian Saksi melaporkan hasil temuan tersebut ke pimpinan KSP PUTRA MANUNGGAJ SEJAHTERA;
- Bahwa setahu Saksi bukti Terdakwa telah melakukan penggelapan tersebut adalah PROMES atas nama nasabah lama yang setelah di cek langsung sesuai data orang atas nama tersebut tidak merasa mempunyai pinjaman di KSP PUTRA MANUNGGAJ SEJAHTERA;
- Bahwa akibat kejadian tersebut adalah KSP PUTRA MANUNGGAJ SEJAHTERA mengalami kerugian uang sebesar Rp.25.864.000,- (Dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa audit terakhir pada bulan September 2021;
- Bahwa Buktinya adalah kartu pinjaman atas nama nasabah sesuai foto copy KTP (PROMES) dan tidak diakui oleh orang memiliki KTP tersebut karena merasa tidak melakukan pinjaman dan juga hasil Audit Internal keuangan KSP;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti Terdakwa melakukan pinjaman fiktif dan uang dari realisasi pinjaman tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa adalah kartu pinjaman atas nama nasabah sesuai foto copy KTP (PROMES) dan tidak diakui oleh orang memiliki KTP tersebut karena merasa tidak melakukan pinjaman dan juga hasil Audit Internal keuangan KSP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Dwi Ariyani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi di penyidik benar, tidak ada yang dirubah;
- Bahwa Terdakwa disidangkan di Pengadilan Negeri ini terkait masalah Penggelapan uang di KSP PUTRA MANUNGAL SEJAHTERA;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut pada bulan Agustus sampai dengan bulan November 2021;
- Bahwa uang yang digelapkan Terdakwa sejumlah Rp.25.864.000,-(dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bekerja di KSP PUTRA MANUNGAL SEJAHTERA sudah semenjak tahun 2012 dan Saksi sebagai kasir pada Koperasi tersebut yang bertugas mencatat pemasukan dan pengeluaran di KSP tersebut serta menerima setoran dan mengeluarkan uang dengan seizin pimpinan Koperasi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yakni pada saat itu Terdakwa bekerja sebagai Agen Operasional di KSP PUTRA MANUNGAL SEJAHTERA yang bertugas mencari nasabah, merealisasi pinjaman dan melakukan penagihan angsuran kepada nasabah sekira bulan Agustus 2021 sampai dengan November 2021 telah melakukan pinjaman fiktif di KSP PUTRA MANUNGAL SEJAHTERA mengatas namakan nasabah-nasabah lama yang dahulu pernah melakukan pinjaman di KSP PUTRA MANUNGAL SEJAHTERA tetapi pinjaman tersebut sudah dilunasi oleh para nasabah, selanjutnya arsip persyaratan pengajuan pinjaman para nasabah yang pada saat itu masih disimpan oleh Sdr.Mulyanto (Terdakwa) dipergunakan lagi oleh Sdr.Mulyanto (Terdakwa) untuk mengajukan lagi dan uang hasil realisasi pinjaman tersebut dipergunakan sendiri oleh Sdr.Mulyanto (Terdakwa) untuk keperluan pribadinya dan tidak pernah diberikan atas nama nasabah sebagaimana pengajuan dalam pinjaman;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan dan penipuan uang milik KSP PUTRA MANUNGGAJAL SEJAHTERA awalnya Saksi mengetahui tentang terjadinya perkara tersebut adalah Sdr.Mulyanto (Terdakwa) setiap kali menyetorkan uang hasil penagihan pada setiap sore selesai jam kerja selalu kurang. Setelah beberapa lama berjalan dan Saksi merasa bahwa setoran Sdr.Mulyanto (Terdakwa) kekurangannya semakin banyak dan tidak mencapai target kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada pimpinan KSP PUTRA MANUNGGAJAL SEJAHTERA dan dari laporan Saksi tersebut kemudian pimpinan koperasi melakukan Audit/pemeriksaan keuangan pada sekira bulan November 2021 di KSP PUTRA MANUNGGAJAL SEJAHTERA untuk menceritakan permasalahan yang sebenarnya terjadi. Setelah dilakukan pemeriksaan keuangan ditemukan permasalahan diantaranya ada beberapa nasabah yang tidak melakukan pembayaran angsuran sama sekali. Selanjutnya pimpinan koperasi memerintahkan petugas Audit Internal dan pengawas lapangan untuk menyelidiki hal tersebut agar dapat diketahui penyebabnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut adalah KSP PUTRA MANUNGGAJAL SEJAHTERA mengalami kerugian uang sebesar Rp.25.864.000,- (Dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa audit terakhir pada bulan September 2021;
- Bahwa Buktinya adalah kartu pinjaman atas nama nasabah sesuai foto copy KTP (PROMES) dan tidak diakui oleh orang memiliki KTP tersebut karena merasa tidak melakukan pinjaman dan juga hasil Audit Internal keuangan KSP;
- Bahwa bukti Terdakwa melakukan pinjaman fiktif dan uang dari realisasi pinjaman tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa adalah kartu pinjaman atas nama nasabah sesuai foto copy KTP (PROMES) dan tidak diakui oleh orang memiliki KTP tersebut karena merasa tidak melakukan pinjaman dan juga hasil Audit Internal keuangan KSP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Sri Sutini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa semua keterangan Saksi di penyidik benar, tidak ada yang dirubah;
- Bahwa Terdakwa disidangkan di Pengadilan Negeri ini terkait masalah Penggelapan uang di KSP PUTRA MANUNGGAJAL SEJAHTERA;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadinya penggelapan dan penipuan tersebut, tetapi setelah pemeriksaan baru Saksi mengetahui bahwa tindak pidana tersebut terjadi antara bulan Agustus sampai dengan bulan November 2021 di KSP PUTRA MANUNGGA SEJAHTERA;
- Bahwa yang menjadi korban adalah KSP PUTRA MANUNGGA SEJAHTERA;
- Bahwa Saksi mengetahui penggelapan tersebut dari petugas Koperasi yang memberitahukan bahwa Saksi masih memiliki pinjaman di KSP PUTRA MANUNGGA SEJAHTERA padahal Saksi merasa bahwa pinjaman Saksi sudah lunas. Setelah itu petugas Koperasi menunjukkan kepada Saksi berupa PROMES (bukti pinjaman) dari Koperasi yang menunjukkan bahwa Saksi masih memiliki pinjaman karena disitu tertera foto copy KTP Saksi dan tanda tangan Saksi. Melihat tersebut Saksi tidak mengakui kalau itu merupakan tanda tangan Saksi dan Saksi juga tidak mengakui kalau Saksi telah melakukan pinjaman di KSP PUTRA MANUNGGA SEJAHTERA sebagaimana tercatat di Koperasi tersebut karena seingat Saksi pinjaman Saksi sudah Saksi lunasi pada bulan Desember 2020 dan setelah itu Saksi tidak mengajukan pinjaman lagi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut KSP PUTRA MANUNGGA SEJAHTERA mengalami kerugian uang sebesar Rp.25.864.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa setelah pinjaman lunas persyaratan berupa foto copy KTP milik saksi tersebut, foto copy tersebut tidak pernah dikembalikan kepada Saksi dan kemungkinan besar tetap dibawa Sdr.Mulyanto (Terdakwa);
- Bahwa seingat Saksi, Saksi melakukan pinjaman pada bulan awal Oktober 2020 melalui Sdr.Mulyanto (Terdakwa) sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan pinjaman tersebut sudah Saksi lunasi pada bulan Desember 2021. Setelah itu Saksi itu Saksi tidak pernah melakukan pinjaman lagi di KSP PUTRA MANUNGGA SEJAHTERA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Winarti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa semua keterangan Saksi di penyidik benar, tidak ada yang dirubah;
- Bahwa Terdakwa disidangkan di Pengadilan Negeri ini karena masalah penggelapan uang di KSP PUTRA MANUNGGA SEJAHTERA;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadinya penggelapan dan penipuan tersebut, tetapi setelah pemeriksaan baru Saksi mengetahui bahwa tidak pidana tersebut terjadi antara bulan Agustus sampai dengan bulan November 2021 di KSP PUTRA MANUNGGA SEJAHTERA;
- Bahwa yang menjadi korban adalah KSP PUTRA MANUNGGA SEJAHTERA;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara tersebut dari petugas Koperasi yang memberitahukan bahwa Saksi masih memiliki pinjaman di KSP PUTRA MANUNGGA SEJAHTERA padahal Saksi merasa bahwa pinjaman Saksi sudah lunas. Setelah itu petugas Koperasi menunjukkan kepada Saksi berupa PROMES (bukti pinjaman) dari Koperasi yang menunjukkan bahwa Saksi masih memiliki pinjaman karena disitu tertera foto copy KTP Saksi dan tanda tangan Saksi. Melihat tersebut Saksi tidak mengakui kalau itu merupakan tanda tangan Saksi dan Saksi juga tidak mengakui kalau Saksi telah melakukan pinjaman di KSP PUTRA MANUNGGA SEJAHTERA sebagaimana tercatat di Koperasi tersebut karena seingat Saksi pinjaman Saksi sudah Saksi lunasi pada bulan Desember 2020 dan setelah itu Saksi tidak mengajukan pinjaman lagi;
- Bahwa akibat kejadian penggelapan tersebut KSP PUTRA MANUNGGA SEJAHTERA mengalami kerugian uang sebesar Rp.25.864.000,- (Dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa foto copy tersebut tidak pernah dikembalikan kepada Saksi dan kemungkinan besar tetap dibawa Sdr.Mulyanto (Terdakwa);
- Bahwa seingat Saksi, Saksi melakukan pinjaman pada bulan awal Oktober 2020 melalui Sdr.Mulyanto (Terdakwa) sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan pinjaman tersebut sudah Saksi lunasi pada bulan Desember 2021. Setelah itu Saksi itu saksi tidak pernah melakukan pinjaman lagi di KSP PUTRA MANUNGGA SEJAHTERA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Nanik Retnowati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa semua keterangan Saksi di penyidik benar, tidak ada yang dirubah;
- Bahwa Terdakwa disidangkan di Pengadilan Negeri ini karena masalah penggelapan uang di KSP PUTRA MANUNGGA SEJAHTERA;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadinya penggelapan dan penipuan tersebut, tetapi setelah pemeriksaan baru Saksi mengetahui bahwa tidak pidana tersebut terjadi antara bulan Agustus sampai dengan bulan November 2021 di KSP PUTRA MANUNGGA SEJAHTERA;
- Bahwa yang menjadi korban adalah KSP PUTRA MANUNGGA SEJAHTERA;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara tersebut dari petugas Koperasi yang memberitahukan bahwa Saksi masih memiliki pinjaman di KSP PUTRA MANUNGGA SEJAHTERA padahal Saksi merasa bahwa pinjaman Saksi sudah lunas. Setelah itu petugas Koperasi menunjukkan kepada Saksi berupa PROMES (bukti pinjaman) dari Koperasi yang menunjukkan bahwa Saksi masih memiliki pinjaman karena disitu tertera foto copy KTP Saksi dan tanda tangan Saksi. Melihat tersebut Saksi tidak mengakui kalau itu merupakan tanda tangan Saksi dan Saksi juga tidak mengakui kalau Saksi telah melakukan pinjaman di KSP PUTRA MANUNGGA SEJAHTERA sebagaimana tercatat di Koperasi tersebut karena seingat Saksi pinjaman Saksi sudah Saksi lunasi pada bulan Desember 2020 dan setelah itu Saksi tidak mengajukan pinjaman lagi;
- Bahwa akibat kejadian penggelapan tersebut KSP PUTRA MANUNGGA SEJAHTERA mengalami kerugian uang sebesar Rp.25.864.000,- (Dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa foto copy tersebut tidak pernah dikembalikan kepada Saksi dan kemungkinan besar tetap dibawa Sdr.Mulyanto (Terdakwa);
- Bahwa seingat Saksi, Saksi melakukan pinjaman pada bulan awal Oktober 2020 melalui Sdr.Mulyanto (Terdakwa) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pinjaman tersebut sudah Saksi lunasi pada bulan Desember 2021. Setelah itu Saksi itu Saksi tidak pernah melakukan pinjaman lagi di KSP PUTRA MANUNGGA SEJAHTERA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara ini dan keterangan di Penyidik tersebut sudah benar;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa disidangkan di Pengadilan Negeri Ngawi ini karena masaah penggelapan uang koperasi PUTRA MANUNGAL SEJAHTERA;
- Bahwa terjadinya penggelapan uang koperasi tersebut sekitar bulan Agustus 2021 tetapi hari dan tanggal lupa;
- Bahwa Terdakwa masih ingat pada saat bekerja di Koperasi PUTRA MANUNGAL SEJAHTERA sebagai Karyawan operasional;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Karyawan operasional tersebut adalah menarik angsuran dan mencari nasabah;
- Bahwa Terdakwa masih ingat penarikan angsuran tersebut satu minggu atau satu bulan sekali;
- Bahwa penarikannya satu minggu sekali;
- Bahwa sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang Koperasi PUTRA MANUNGAL SEJAHTERA tersebut dengan cara para nasabah tersebut meminjam dahulu uang di Koperasi, ketika sudah lunas lalu Terdakwa ajukan lagi dan uangnya Terdakwa pakai;
- Bahwa uang Koperasi PUTRA MANUNGAL SEJAHTERA yang Terdakwa pakai jumlahnya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa pergunakan tutup lubang gali lubang;
- Bahwa upah Terdakwa dari Koperasi PUTRA MANUNGAL SEJAHTERA tergantung besar kecilnya setoran, kalau gaji pokok Terdakwa Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah);
- Bahwa bonus Terdakwa rata-rata Rp4.000.000,00 (empat juta ribu rupiah) sampai Rp.5.000.000,00 (lima juta ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa lupa ada berapa orang nama nasabah yang dipakai;
- Bahwa Terdakwa memakai nama para nasabah tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengembalikan uang yang dipakai ke Koperasi PUTRA MANUNGAL SEJAHTERA tersebut;
- Bahwa isteri Terdakwa tahu dengan terjadinya Terdakwa melakukan penggelapan uang Koperasi PUTRA MANUNGAL SEJAHTERA tersebut, setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi pegawai di Koperasi, yang pertama kali di kota Kediri;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa surat promes yang diajukan dipersidangan adalah benar surat promes yang Terdakwa palsukan tanda tangannya;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi PUTRA MANUNGGA SEJAHTERA ada surat keputusannya;
- Bahwa Terdakwa bisa memakai nama para nasabah yang sudah lunas pembayarannya caranya Terdakwa memakai data yang lama masih Terdakwa simpan;
- Bahwa yang tanda tangan pada saat pencairan uang tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa persyaratan yang dipakai kalau meminjam uang Koperasi PUTRA MANUNGGA SEJAHTERA tersebut adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa uangnya sampai saat ini sudah habis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) lembar promes KSP Putra Manunggal Sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang Koperasi PUTRA MANUNGGA SEJAHTERA tersebut dengan cara para nasabah tersebut meminjam dahulu uang di Koperasi, ketika sudah lunas lalu Terdakwa ajukan lagi dan uangnya Terdakwa pakai sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya yakni dengan cara pinjaman yang sudah dicairkan oleh Sdr.Mulyanto (Terdakwa) tersebut adalah fiktif karena nama-nama yang tercatat sebagai nasabah dan masih memiliki pinjaman di Koperasi tersebut merasa pinjamannya sudah lunas dan tidak pernah meminjam lagi. Dari hasil temuan tersebut akhirnya Saksi kembangkan sehingga didapatkan hasil bahwa ternyata Sdr.Mulyanto (Terdakwa) banyak sekali melakukan pinjaman fiktif atas nama nasabah lama Koperasi yang sudah lunas pinjamannya. Kemudian Saksi melaporkan hasil temuan tersebut ke pimpinan KSP PUTRA MANUNGGA SEJAHTERA;
- Bahwa Terdakwa bisa memakai nama para nasabah yang sudah lunas pembayarannya caranya Terdakwa memakai data yang lama masih Terdakwa simpan;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tanda tangan pada saat pencairan uang tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang Koperasi PUTRA MANUNGGAL SEJAHTERA yang Terdakwa pakai jumlahnya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta);
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi PUTRA MANUNGGAL SEJAHTERA sebagai Karyawan operasional dan tugas Terdakwa sebagai Karyawan operasional tersebut adalah menarik angsuran dan mencari nasabah;
- Bahwa uang Koperasi PUTRA MANUNGGAL SEJAHTERA yang Terdakwa pakai jumlahnya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa pergunakan tutup lubang gali lubang;
- Bahwa upah Terdakwa dari Koperasi PUTRA MANUNGGAL SEJAHTERA tergantung besar kecilnya setoran, kalau gaji pokok Terdakwa Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP:

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang berada pada bukan karena kejahatan;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya disebabkan karena hubungan kerja, atau karena pencariannya, atau mendapatkan upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah diperhadapkan Terdakwa bernama Mulyanto bin Jumadi, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa masing-masing telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan terhadap subjek hukum (*error in persona*), selain itu selama proses di persidangan Majelis Hakim telah menilai Terdakwa dari caranya merespon jalannya proses persidangan, tutur kata serta tingkah laku Terdakwa di persidangan, yang mana Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang berada pada bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Yang memiliki unsur Ada niat, Ada permulaan pelaksanaan, Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” adalah dengan sengaja berusaha mengalihkan suatu benda yang pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam penguasaannya, dimana penguasaan itu terjadi bersamaan dengan berpindahnya benda tersebut ke tangan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah obyek seluruhnya merupakan milik sah seseorang atau milik sah beberapa orang (kepemilikan bersama) dimana para pemilik obyek adalah orang-orang lain selain pelaku atau dengan kata lain barang atau obyek tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (*wederrechtelijk*)” adalah dengan sengaja memiliki niat, dimana pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan diiringi dengan usaha untuk berusaha menguasai suatu benda seakan-akan merupakan miliknya yang sah dengan cara-cara yang tidak sah atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” berarti barang itu berada padanya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan saja karena pelaksanaan perundangan yang berlaku seperti peminjaman, penyewaan, sewabeli, penggadaian, jual beli dengan hak utama untuk membeli kembali oleh si penjual, penitipan, hak retensi, akan tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum lain;

Menimbang, bahwa yang ada padanya adalah benda yang dikuasai oleh si Terdakwa, tanpa menghiraukan apakah ia secara pribadi menguasai benda tersebut atau menyuruh orang lain untuk menguasainya, termasuk kedalam pengertian nya adalah juga menyuruh pihak ketiga menyimpan atau memakai atau menyewa benda tersebut untuk kepentingan terdakwa;

Menimbang, bahwa dibawah kekuasaannya berarti bahwa si Terdakwa melakukan penguasaan yang nyata atas benda tersebut, yaitu bahwa benda tersebut berada dalam kekuasaannya dan menguasai benda itu seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi PUTRA MANUNGAL SEJAHTERA sebagai Karyawan operasional dan tugas Terdakwa sebagai Karyawan operasional tersebut adalah menarik angsuran dan mencari nasabah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang Koperasi PUTRA MANUNGAL SEJAHTERA tersebut dengan cara para nasabah tersebut meminjam dahulu uang di Koperasi, ketika sudah lunas lalu Terdakwa ajukan lagi dan uangnya Terdakwa pakai sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya yakni dengan cara pinjaman yang sudah dicairkan oleh Sdr.Mulyanto (Terdakwa) tersebut adalah fiktif karena nama-nama yang tercatat sebagai nasabah dan masih memiliki pinjaman di Koperasi tersebut merasa pinjamannya sudah lunas dan tidak pernah meminjam lagi. Dari hasil temuan tersebut akhirnya Saksi kembangkan sehingga didapatkan hasil bahwa ternyata Sdr.Mulyanto (Terdakwa) banyak sekali melakukan pinjaman fiktif atas nama nasabah lama Koperasi yang sudah lunas pinjamannya. Kemudian Saksi melaporkan hasil temuan tersebut ke pimpinan KSP PUTRA MANUNGAL SEJAHTERA;

Menimbang, bahwa uang Koperasi PUTRA MANUNGAL SEJAHTERA yang Terdakwa pakai jumlahnya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari Koperasi PUTRA MANUNGAL SEJAHTERA untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang berada padanya bukan karena kejahatan terpenuhi sah secara hukum;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya disebabkan karena hubungan kerja, atau karena pencahariannya, atau mendapatkan upah untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi PUTRA MANUNGAL SEJAHTERA sebagai Karyawan operasional dan tugas Terdakwa sebagai Karyawan operasional tersebut adalah menarik angsuran dan mencari nasabah ;

Menimbang, bahwa upah Terdakwa dari Koperasi PUTRA MANUNGAL SEJAHTERA tergantung besar kecilnya setoran, kalau gaji pokok Terdakwa Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan seluruh perbuatan Terdakwa bisa terjadi dengan lancar untuk melakukan perbuatannya karena Terdakwa bekerja di Koperasi PUTRA MANUNGAL SEJAHTERA, maka oleh karena itu Terdakwa dengan leluasa melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya disebabkan karena hubungan kerja, atau karena pencahariannya, atau mendapatkan upah untuk itu terpenuhi sah secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) lembar promes KSP Putra Manunggal Sejahtera akan Majelis Hakim tetapkan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap KSP Putra Manunggal Sejahtera;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mulyanto Bin Jumadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 (tiga puluh satu) lembar promes KSP Putra Manunggal
Sejahtera;

**Dikembalikan kepada KSP PUTRA MANUNGAL SEJAHTERA
melalui Saksi Frendi Prisma Sugandha.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh kami, Lely
Triantini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., Ariandy,
S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga secara video conference oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur
Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri
oleh Agustin Dwi Ria M, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Lely Triantini, S.H., M.H.

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Wahyuni, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)